



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara :

Nama : **CV. MULTI KARYA UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh:
LOURA CYNTIA ENGELIA SAMPULAWA, S.E;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Direktur CV Multi Karya Utama;

Tempat Tinggal : Kelurahan Kombos Timur Kecamatan SingkilKota Manado

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. JAMES SAMAHATI, SH.
2. RANDY BAHAGIA, SH.MH.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kelurahan Ranomuut Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI,**
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA;

Tempat Kedudukan : Jln. 17 Agustus No. 4 Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc.,Ak.,CfrA.,CA.,CFE.
2. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.
3. Dherys Virgantara, S.H.
4. Dadan Hendrawan, S.H.,M.H.,CLA.
5. Erwin Wahyutrianto, S.H.,CLA.
6. Ag. Dwi Haryanto, S.H.,CLA.
7. Bobby Ariawan, S.H.
8. Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lukman Hakim, S.H.,CLA.
10. Muhammad Mamudi, S.H.
11. Neni Ariyanti, S.H.
12. Niken Widorini, S.H.
13. Akbar Kurniawan, S.H.,CLA.
14. Anggie Nadiitha Oktanesya, S.H.,LLM.,CLA.
15. Fonti Hutajulu, S.H.
16. Grace Levina Lohy, S.H.
17. Linda Anggraeni Prasetyawati, S.H.
18. Oswaldo Anastasius Sitanggang, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BPK RI, beralamat di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 61/DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 15 Nopember 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 61/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 15 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor : 61/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 15 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 16 Nopember 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Nopember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Nopember 2021 dibawah

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 2 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2022, yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Januari 2022 dan diverifikasi oleh Majelis Hakim, dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek Gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat yaitu Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor: 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, **Khusus Point 9.**

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a) Keputusan *a quo* adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (pasal 1 angka (9)).
 - b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (pasal 1 angka (12)).
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertuga dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama.
3. Bahwa ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi ketentuan pasal 1 angka(10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum, hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ” .

Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;*
 - ✓ *berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - ✓ *bersifat konkret, individual dan final;*
5. Bahwa pasal 1 ayat (7) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan *adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
6. Bahwa selanjutnya pasal 87 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) Pasal 2 ayat 1 yaitu Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berupa kelebihan pembayaran yang tidak tepat terhadap Paket Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD, item Pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1), dimana hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kontrak Nomor 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/IV/2020 tanggal 22 Juni 2020, Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 33 dan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 27.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 pasal 53 ayat (1) yang menyatakan Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui pendaftara online atau E-court di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Bagian V angka 3 surat edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk PTUN, yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa).
2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan umum PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan No. 600/768/DPUPR/VIII/2021 perihal Perintah Pembayaran

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 5 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Temuan BPK Perwakilan Sulut dan tidak mendapatkan surat dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara di Manado dalam hal temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko, Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, **No. 9** tentang Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD pada Dinas PUPR Sebesar Rp. 360.582.782,20-.

3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 CV. MULTI KARYA UTAMA Mengirim surat Nomor : 07/MKU-BPK/X/2021 perihal Keberatan / Banding Administrasi terhadap LHP BPK dan surat tersebut tidak pernah ditanggapi perihal Keberatan Objek sengketa tersebut, berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) dan ayai (5).
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi yaitu Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan atau Banding Administrasi kepada Tergugat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Oktober Tahun 2021 yang memiliki tanda terima surat yang dikirim kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara di Manado namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan atau jawaban sampai Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar mendapat kepastian Hukum.

V. Dasar Gugatan

1. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang menurut kami telah menyimpang dari ketentuan Surat Perjanjian Kontrak Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 33 dan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 27, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD** dengan Kontrak Nomor 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/IV/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh CV. Multi Karya Utama, BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan **8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021** menyimpulkan **terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1).**

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 6 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memperoleh Putusan Pembatalan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko, Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, **Khusus Point 9** tentang Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD pada Dinas PUPR Sebesar Rp. 360.582.782,20.
3. Bahwa Nilai Perhitungan diatas dihitung berdasarkan Komponen Pembentuk Analisa Harga Satuan khususnya komponen Fled Bed Truck dimana telah menyimpang dari ketentuan Surat Perjanjian Kontrak Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 33 dan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 27.

VI. Posita / Alasan Pengajuan Gugatan

1. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang menurut kami telah menyimpang dari ketentuan Surat Perjanjian Kontrak Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 33 dan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 27, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD** dengan Kontrak Nomor 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/IV/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh CV. Multi Karya Utama, BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan **8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021** menyimpulkan **terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) Khususnya Alat Fled Bed Truck**. Dari hal tersebut BPK berpendapat bahwa Komponen harga satuan alat Fled Bed Truck dalam Analisa Harga Satuan tidak seluruhnya dapat diperhitungkan, sehingga Nilai Harga Satuan Pekerjaan Geotekstil Separator (Kelas 1) telah dikurangi dengan Kuantitas Koefisien alat Fled Bed Truck berdasarkan perhitungan BPK, dimana Jumlah total kelebihan bayar akibat dari Pengurangan Kuantitas Koefisien Fled Bed Truck pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan Geotekstil Separator (Kelas 1) sebesar Rp. 360.582.785,20, dan perusahaan kami dikenakan TGR, akan tetapi Analisis Harga Satuan yang dilakukan oleh BPK bukanlah bagian dari Kontrak (Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKP) pasal 10.3 angka 3 huruf C).
2. Bahwa Pembayaran dalam **Kontrak Harga Satuan** adalah berdasarkan pengukur hasil pekerjaan atas realisasi volume pekerjaan dengan Harga Satuan Tetap (Permen PU No. 14 Tahun 2020).

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 7 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip **Perjanjian Kontrak** dan Peraturan yang ada, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

- 1) Kontrak yang digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD Nomor 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/IV/2020 tanggal 22 Juni 2020 adalah **Kontrak Harga Satuan**.
- 2) Dalam IKP Dokumen Pemilihan menyatakan :
 - a. Pada Angka 10.3 angka 3 huruf c menyatakan bahwa ... **Analisa Harga Satuan Bukan Merupakan Bagian Dari Kontrak**.
 - b. Pada Angka 29.15 huruf b angka 3 poin b) menyebutkan **Analisa Harga Satuan Hanya Digunakan Untuk Evaluasi Kewajaran Harga Penawaran Dan Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengukuran Dan Pembayaran Pekerjaan**.
- 3) Dengan adanya TGR ini, BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan kami tidak menghormati *Asas Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian hukum) bahwa pihak lainnya harus menghormati substansi kontrak, karena dalam pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga PPK dan Penyedia Jasa telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam menjalankan kontrak dan bagian-bagian kontrak yang ada, untuk itu Pemeriksaan BPK harusnya menghargai kesepakatan dalam kontrak harga satuan yang dinyatakan Perpres 16 Tahun 2018 Menyatakan :

Pasal 27 Angka 1, Jenis Kontrak Pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi / jasa lainnya terdiri atas :

 - a. Lumpsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turn Key); dan
 - e. Kontrak Payung.

Pasal 27 Angka 4, Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan **HARGA SATUAN YANG TETAP UNTUK SETIAP SATUAN** atau unsur pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

4) Dalam Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Menyatakan bahwa :

a. Pasal 33 Ayat 6 Menyebutkan :

Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan dalam hal:

- a) Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based);
- b) Kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan
- c) Detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

b. Pasal 33 ayat 7 menyebutkan :

Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan **HARGA SATUAN TETAP** sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.

5) Berdasarkan Surat LKPP No. 20788/D.4.3/09/2021 Tanggal 28 September 2021 tentang Surat Tanggapan (Surat terlampir), dalam angka 3 huruf b menyatakan bahwa **Sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, komponen yang terdapat dalam pembentuk harga satuan tidak dapat dijadikan dasar untuk pengukuran dan pembayaran pekerjaan sepanjang kualitas output dari harga satuan yang dihasilkan telah selesai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.**

6) Pembayaran bukan dilakukan secara At Cost (secara rill) tetap Pembayaran dilakukan secara Kontraktual Harga Satuan yang telah disepakati.

1. Berdasarkan Spesifikasi Umum 2018 Divisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.5 Geotekstil bahwa Pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) telah dilakukan sesuai dengan Spesifikasi dimana Pengukuran Kuantitas berdasarkan luas Penampang yang dikerjakan dan disetujui oleh direksi pekerjaan, Luasan hasil perhitungan tersebut akan dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut satuan pengukuran dengan harga yang dimasukkan dalam daftar Kuantitas dan Harga (Spesifikasi Umum 2018 Divisi 3 Pasal 3.5.5 (2) Dasar Pembayaran).

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan dengan baik pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) yang dikontrakkan, spesifikasi Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) telah kami ikuti, Kuantitas Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) sesuai dengan Kontrak dan adendumnya serta Pembayaran yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama (PPK, Direksi pekerjaan dan Kontraktor) atas kuantitas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan, sehingga **Tidak Ada Dasar** yang dapat dijadikan rujukan oleh BPK bahwa kami tidak melakukan keseluruhan pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1), sehingga terdapat Kekurangan kuantitas pada Analisa Harga Satuan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) untuk koefisien Fled Bed Truck yang menyebabkan terjadinya kelebihan bayar terhadap Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

VII. Petitum / Pokok Perkara / Tuntutan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, **Khusus Point 9**, tentang Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD pada Dinas PUPR Sebesar Rp. 360.582.785,20., karena bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 33 dan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 27.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, **Khusus Point 9**, tentang Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD pada Dinas PUPR Sebesar Rp. 360.582.785,20.,.

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 10 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Februari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2022, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat, kecuali dalil yang diakui dengan tegas.

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat mengajukan eksepsi atas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan terkait objek gugatan berupa **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020, khususnya Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 tanggal 30 April 2021 Temuan Nomor 9 Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu - Lingkar RSUD pada Dinas PUPR Sebesar Rp360.582.785,20 (selanjutnya disebut "Objek Gugatan")** di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

A. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Tergugat berpendapat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "BPK") dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bukanlah dalam ranah menjalankan urusan pemerintahan. Dalil Tergugat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PERATUN") menyatakan bahwa:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."

Penjelasan Pasal 1 angka (7) UU PTUN mendefinisikan urusan pemerintahan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif.

2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP") menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan."

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara (yang selanjutnya disebut Keputusan) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Ketentuan sebagaimana dalam UU PERATUN dan UU AP tersebut berarti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Bahwa perlu untuk dicermati **apakah BPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara masuk memenuhi kualifikasi menjalankan fungsi pemerintahan**, sehingga layak menjadi subjek TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UU PERATUN dan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 UU AP. Adapun Pasal 1 angka 3 dan angka 5 UU AP sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

- b. Pasal 1 angka 5:

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

4. Berdasarkan UUD 1945 yang merupakan instrumen hukum tertinggi di Indonesia, Pemerintah dengan BPK mempunyai kedudukan yang sejajar, yaitu sebagai Lembaga Negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan **BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara**. Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh pemerintah dimuat dalam BAB III, yang berisi tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kekuasaan menetapkan peraturan “pemerintah” ini ada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain, termasuk BPK.

Ketentuan mengenai BPK diatur dalam BAB tersendiri pada UUD 1945, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri.

6. Selanjutnya menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi”, cabang kekuasaan eksekutif di Indonesia terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, *single executive*);
- b. Wakil Presiden (1) membantu, (2) mendampingi, (3) mewakili untuk sementara, (4) mewakili secara tetap, dan (5) kegiatan mandiri;
- c. Menteri Kabinet:
 - 1) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;
 - 2) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presiden dan Wakil Presiden.

d. Semua lembaga independen dan cabang-cabang kekuasaan yang bersifat campuran serta lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen harus dikoordinasikan oleh menteri yang berfungsi sebagai tameng dan payung politik dalam berhubungan dengan Presiden, DPR/DPD, dan lembaga peradilan.

Pendapat dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut menunjukkan bahwa **pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif, sedangkan BPK tidak melaksanakan fungsi eksekutif.**

7. Bahwa selanjutnya kedudukan BPK yang bukan merupakan subjek Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “TUN”) tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara lain sebagai berikut:

- a. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012** dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk (Direktur Utama PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **BPK adalah Lembaga Tinggi Negara** (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga **Keputusannya tidak termasuk** dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun;
- 2) Bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan dengan sendirinya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun.
- 4) Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara objektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara antara Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi melawan Ajrisa Windra, S.T, M.M. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya bukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha

Negara;

- 2) Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga **Keputusannya tidak termasuk** dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara *a quo* **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 506 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober

2019 dalam perkara antara Imam Muslih Huddin dan Dr. Moh. Husni Tahir Hamid melawan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta Sukadji dan Sumarno, S.T. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 sedangkan LHP tersebut diterbitkan oleh Termohon Kasasi dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga negara yaitu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang tidak termasuk dalam kualifikasi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, oleh karenanya keputusan objek sengketa tidak termasuk keputusan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Adapun pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2018/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2019 yang diperkuat oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 9 Mei 2019 adalah:
 - 1) Surat objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindak lanjut yang berdasarkan dari serangkaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 15 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017, sedangkan LHP secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana pemeriksaan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan berdasarkan atau berpedoman dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga *in casu* Tergugat dalam menjalankan tugasnya menerbitkan surat objek sengketa *a quo* posisinya dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu sebagai Lembaga Tinggi Negara bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (fungsi pemerintahan), sehingga surat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara serta sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan Sengketa Tata Usaha Negara;

- 2) Karena objek gugatan merupakan tindak lanjut dari LHP dan terhadap LHP telah dipertimbangkan di atas tidak memenuhi KTUN sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

d. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 30 Juli 2019 antara Handoko Singopranoto melawan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat banding. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY tanggal 11 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana pemeriksaan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa posisinya dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (fungsi pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang bukan kapasitasnya sebagai badan/pejabat tata usaha negara maka Keputusan objek sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Badan atau Pejabat di pusat dan daerah sehingga sengketa yang diajukan oleh Penggugat terkait penerbitan keputusan objek sengketa bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Ketentuan terkait tentang Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat ditentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sedangkan pengertian dari fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan (tata laksana dalam pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (*vide* Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

- 3) Keputusan objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 pada Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan temuan Nomor 4 merupakan tugas dan kewenangan dari BPK RI yaitu sebagai Lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Oleh karena tugas BPK RI memeriksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara *in casu* penerbitan LHP objek sengketa oleh Tergugat bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, maka Tergugat bukanlah termasuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan objek sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena keputusan objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan terhadap LHP telah dipertimbangkan diatas tidak memenuhi kriteria KTUN sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka sengketa yang timbul oleh karenanya bukanlah

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Berbagai hukum positif yang berlaku maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa **BPK bukanlah eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan**. Hal tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah jelaslah bahwa **BPK bukanlah subjek TUN, sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK dalam bentuk LHP bukan merupakan objek TUN karena tidak dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan perihal Kompetensi Absolut di atas, untuk kepentingan hukum **maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini**.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Daluwarsa)

Dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui Surat dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 600/768/DPUPR/VIII/2021 perihal Perintah Pembayaran.

Atas dalil Penggugat ini, dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Kepala Dinas PUPR tersebut merupakan Perintah Pembayaran yang kedua. Sebelumnya Kepala Dinas PUPR telah mengirimkan Surat Perintah Pembayaran (selanjutnya disebut "SPP") pertama pada tanggal 10 Mei 2021 dan kedua pada tanggal 30 Agustus 2021, **yang keduanya telah diterima oleh Penggugat, masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 dan 31 Agustus 2021**. Seluruh SPP tersebut merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas LHP Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2021, selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bupati Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 3 Mei 2021.

Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan Gugatan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam **tenggang waktu sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Dalil Penggugat ini menunjukkan pemahaman Penggugat yang keliru atas ketentuan Pasal 55 UU PTUN tersebut serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya mengenai kapan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya Objek Gugatan *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, menyatakan bahwa:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PERATUN harus dihitung secara kasuistik **sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan sudah mengetahui adanya KTUN tersebut.**"*

Dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari objek gugatan *a quo*. LHP Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 hanya diserahkan oleh Tergugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bupati Bolaang Mongondow Utara, tidak pernah diserahkan langsung kepada Penggugat.

2. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (selanjutnya disebut "SEMA No. 3 Tahun 2015"), pada Bagian E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan sudah mengetahui adanya KTUN tersebut, **diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya.**

3. Pada **tanggal 10 Mei 2021**, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut "PUPR") Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengirimkan Surat Nomor 600/394/DPUPR/V/2021 Perihal Perintah Pembayaran kepada Direktur CV. Multi Karya Utama. Surat tersebut diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021. Surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 20 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 tanggal 30 April 2021, terdapat temuan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp21.701.203,11 serta temuan Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp360.582.785,20."

Dalam SPP Pertama yang diterima tanggal 11 Mei 2021 ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meminta agar penyedia jasa (Penggugat dalam perkara a quo) untuk membayarkan temuan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara paling lambat tanggal 15 Juni 2021.

4. Atas SPP Pertama ini, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp21.701.203,11 melalui Bank Sulutgo.
5. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengirimkan kembali Surat Perintah Pembayaran melalui surat Nomor 600/768/DPUPR/VIII/2021 Perihal Perintah Pembayaran kepada Direktur CV. Multi Karya Utama. Surat tersebut diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021. Surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

"Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 tanggal 30 April 2021, terdapat temuan Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp360.582.785,20."

Kepala Dinas PUPR meminta Penggugat untuk membayar Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp360.582.785,20 tersebut paling lambat tanggal 10 September 2021.

6. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2021, Kepala Dinas PUPR mengirimkan Surat Perintah Pembayaran untuk ketiga kalinya kepada Direktur CV. Multi Karya Utama melalui surat nomor 600/4360/DPUPR/X/2021, yang diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021. Surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 tanggal 30 April 2021, terdapat temuan Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp360.582.785,20."

Kepala Dinas PUPR kembali meminta Penggugat untuk membayar Kelebihan Perhitungan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD sebesar Rp360.582.785,20 tersebut paling lambat tanggal 15 Oktober 2021.

7. Dari uraian-uraian di atas, dapat dengan jelas diketahui bahwa **Tergugat sesungguhnya telah mengetahui mengenai objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 11 Mei 2021**, yaitu pada saat menerima SPP yang pertama dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 8 Juni 2021.

Sesuai ketentuan di dalam UU PERATUN, **Penggugat memiliki waktu untuk mengajukan gugatan selama 90 (sembilan puluh hari) sejak mengetahui mengenai objek sengketa, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2021**. Gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 November 2021. Dengan demikian, **pengajuan Gugatan telah melampaui batas waktu (daluwarsa) selama 96 (sembilan puluh enam) hari**.

8. Dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat nomor 07/MKU-BPK/X/2021 perihal Keberatan Terhadap LHP BPK tertanggal 26 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Tergugat.

Pasal 77 ayat (1) UU AP berbunyi:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Penggugat telah mengetahui mengenai objek sengketa pada tanggal 11 Mei 2021. Sesuai dengan ketentuan UU AP, seharusnya Penggugat menyampaikan Keberatan atas objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, **pengajuan upaya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi telah melampaui batas waktu (daluawarsa) selama 94 (sembilan puluh empat) hari.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pengajuan upaya administrasi yang dilakukan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2021, **telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan dalam UU AP**. Demikian pula dengan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 12 November 2021, **telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari sejak Tergugat sesungguhnya telah mengetahui mengenai objek sengketa yang merugikan kepentingannya setidaknya-tidaknya pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN jo. SEMA No. 3 Tahun 2015**. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Secara umum seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat mengenai prosedur pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut "LKPD") dan LHP BPK. Tergugat akan menjawab seluruh dalil Penggugat agar menjadi jelas dan terang duduk perkara atas Objek Gugatan, selain itu, Tergugat juga menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

A. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan dan didukung bukti-bukti yang kuat

1. Tergugat Memiliki Kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan

Sebelum membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai kedudukan serta tugas dan wewenang Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945:

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Pemeriksaan):

1) Pasal 2 ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara."

2) Pasal 5 ayat (1):

"Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan."

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU BPK):

1) Pasal 2:

"BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara."

2) Pasal 6 ayat (1):

"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara."

3) Pasal 6 ayat (3):

"Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu."

4) Pasal 9 ayat (1) huruf a:

"Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan."

Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melakukan pemeriksaan rutin dan **mandatory** atas LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA 2020 sebagaimana amanat UUD 1945, UU Pemeriksaan dan UU BPK. Pemeriksaan didukung juga dengan Surat Tugas Nomor 10/ST/XIX.MND/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 mengenai Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Surat Tugas Nomor 34/ST/XIX.MND/03/2021 tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 mengenai Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Prosedur Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Standar Pemeriksaan

Sebagaimana diatur dalam UU Pemeriksaan bahwa Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan, yaitu SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Terkait perkara *a quo*, Tergugat telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA 2020 sesuai dengan SPKN. Salah satu kewajiban Tergugat dalam melakukan pemeriksaan adalah memperoleh data dan informasi dengan melakukan **prosedur pemeriksaan antara lain meliputi: analisa dokumen, pengamatan, dan permintaan keterangan (wawancara)**. Pada saat melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA 2020, Tergugat telah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Terkait perkara *a quo*, Tergugat telah melakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

a. Analisa atas dokumen kontrak

Pada saat pemeriksaan, Tergugat telah melakukan **pemeriksaan dokumen kontrak Nomor 600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020**. Dalam dokumen Analisa Harga Satuan yang disusun oleh Penggugat dan merupakan bagian dari dokumen penawaran tertanggal 28 Mei 2020, diketahui bahwa salah satu jenis pekerjaan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD adalah Divisi 3. Pekerjaan Tanah. Uraian pekerjaan Pekerjaan Tanah adalah:

- 1) 3.1.(1a) Galian Biasa
- 2) 3.2(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
- 3) 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan
- 4) 3.5.(3) Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)

Pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) pada awalnya memiliki volume 1.792m² dengan harga satuan Rp355.374,90/m². Volume tersebut diubah menjadi 2.008,16m², tanpa mengubah harga satuan.

Terhadap Pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) ini, Penggugat telah menyusun **Analisa Harga Satuan sebagai bagian dari Dokumen Penawaran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak

Pekerjaan Konstruksi antara PPK Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD dengan CV. Multi Karya Utama Nomor 600/140/DPUPR/BMU/Kontrak-BM/V/2020 tanggal 12 Juni 2020. Analisa Harga Satuan yang disusun Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	<u>Tenaga</u>				
1.	Pekerja Biasa	Jam	5,1528	17.142,86	88.333,71
2.	Mandor	Jam	0,6442	18.571,43	11.963,71
	Jumlah Harga Tenaga				100.297,43
B.	<u>Bahan</u>	M ²	1,0420	52.500,00	54.705,00
1.	Geotekstil Stabilisator Kelas 1				
	Jumlah Harga Bahan				54.705,00
C.	<u>Peralatan</u>				
1.	Flat Bed Truck	Jam	0,6442	260.114,35	167.565,66
2.	Alat Bantu	Ls	1,0000	500,00	500,00
	Jumlah Harga Peralatan				168.065,66
D.	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)				323.068,09
E.	Overhead dan Profit (10% x D)				32.306,81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				355.374,90

Dari tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa **Flat Bed Truck** merupakan komponen dalam pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) dengan nilai terbesar, yaitu Rp167.565,66 per meter persegi.

b. Pemeriksaan fisik ke lapangan

Tergugat pada tanggal 6 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD, bersama dengan Penggugat, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan Inspektorat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Meminta dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

Setelah melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan, Tergugat memperoleh dokumentasi, berupa foto dan video, pemasangan geotekstil dari Penggugat.

Berdasarkan dokumentasi tersebut, diketahui bahwa pemasangan geotekstil dilakukan secara manual tanpa alat bantu. Dari dokumentasi juga **tidak ditemukan adanya flat bed truck yang digunakan dalam pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1).**

d. Permintaan keterangan kepada PPK dan Penggugat

PPK menerangkan bahwa *flat bed truck* diasumsikan digunakan sebagai transportasi material geotekstil dari *basecamp* penyedia. Namun berdasarkan dokumentasi yang disampaikan kepada Tergugat, Penggugat tidak menggunakan *flat bed truck*. Selanjutnya, **Penggugat juga menerangkan bahwa geotekstil dikirimkan ke lokasi pekerjaan menggunakan dump truck** dengan jumlah sesuai kebutuhan lapangan saat itu.

e. Penyusunan temuan pemeriksaan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, Tergugat menyusun temuan pemeriksaan dengan akibat kelebihan pembayaran atas *item flat bed truck* yang tidak digunakan sebesar Rp370.145.530,80 dalam pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1), yang disebabkan oleh:

- (1) Kepala Dinas PUPR selaku PA tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) PPK tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- (3) Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.

Nilai kelebihan pembayaran tersebut berdasarkan penghitungan adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Selisih Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kuantitas Terpasang	Selisih Harga (Rp)
----------	--------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan						
Flat Bed Truck	Jam	-0,6442	260.114,35	(167.565,66)		
Overhead & Profit		10% x (167.565,66)		(16.756,57)		
Harga Satuan Pekerjaan			(184.322,23)	2.008,16	(370.145.530,80)	

f. Permintaan tanggapan kepada entitas atas temuan pemeriksaan

Atas temuan pemeriksaan tersebut, **Kepala Dinas PUPR memberikan tanggapan yang pada pokoknya menerima akibat pada temuan pemeriksaan dan akan menginstruksikan Penyedia untuk mengembalikan kelebihan pembayaran.** Selain itu, Penyedia melalui Dinas PUPR menyatakan keberatan atas temuan pemeriksaan. Penyedia yang merupakan Penggugat dalam perkara *a quo* berkeberatan apabila BPK membuat perhitungan kelebihan pembayaran berdasarkan Analisa Harga Satuan.

g. Klarifikasi secara daring yang diikuti oleh Tergugat, PPK, dan Penyedia

Untuk mengklarifikasi penggunaan peralatan dalam pemasangan geotekstil, Tergugat mengadakan forum klarifikasi secara daring, yang diikuti juga oleh PPK dan Penyedia. Dalam forum klarifikasi tersebut, Penyedia menjelaskan bahwa untuk pemasangan geotekstil menggunakan *dump truck* selama 5 hari, per hari selama 8 jam. Dari hasil klarifikasi tersebut, **BPK mengurangi nilai kelebihan pembayaran yang semula Rp370.145.530,80 dengan biaya penggunaan *dump truck*.** *Dump truck* tersebut digunakan selama 5 (lima) hari, 8 (delapan) jam per hari dan harga satuan Rp239.143,64. Sehingga total harga penggunaan *dump truck* adalah sebesar Rp9.565.745,60 (Rp239.143,64 x 8 jam x 5 hari). Dengan demikian kelebihan pembayaran yang terjadi menjadi sebesar Rp360.582.785,20 (Rp370.145.530,80 - Rp9.565.745,60)

Berdasarkan penjelasan di atas, pemeriksaan atas komponen pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pemeriksaan juga telah memenuhi prinsip keadilan karena telah memberikan kesempatan kepada Dinas PUPR dan Penyedia (Penggugat) untuk melakukan klarifikasi.

3. Kelebihan Pembayaran yang diungkap dalam objek sengketa didasarkan pada keberadaan *flat bed truck*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatan, khususnya pada Bagian V. Dasar Gugatan angka 3 dan Bagian VI. Posita/Alasan Pengajuan Gugatan mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam menyusun dan menerbitkan objek sengketa, karena dalam menghitung kelebihan pembayaran menggunakan Analisa Harga Satuan.

Atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat jelaskan bahwa **dalam menyusun temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam objek gugatan, Tergugat mendasarkan pada komponen yang tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu flat bed truck**. Tidak digunakannya flat bed truck telah diakui sendiri oleh Penggugat pada saat permintaan keterangan oleh Tergugat dan klarifikasi secara daring yang turut pula dihadiri oleh PPK. Bahkan Penggugat juga mengakui bahwa yang digunakan dalam pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) adalah dump truck.

Bahwa berdasarkan Daftar Peralatan Utama yang merupakan bagian dari dokumen penawaran tertanggal 28 Mei 2020, diketahui peralatan utama yang digunakan oleh Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD, status/kepemilikannya adalah sewa. Peralatan-peralatan tersebut disewa oleh Penggugat dari PT. Multikarya Utamajaya melalui Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 011/SPSP/PT.MUH/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan Utama dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan adalah sebagai berikut:

No.	Peralatan yang Disewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 27 Mei 2020	Daftar Peralatan Utama dalam Dokumen Penawaran tanggal 28 Mei 2020
1	AMP	AMP
2	Asphalt Finisher	Asphalt Finisher
3	Dump Truck	Dump Truck
4	Stone Crusher	Stone Crusher
5	Motor Grader	Motor Grader
6	Tandem Roller	Tandem Roller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Asphalt Sprayer	Asphalt Sprayer
8	Tire Roller	Tyre Roller
9	Vibratory Loader	Vibratory Roller
10	Wheel Loader	Wheel Loader
11	Excavator	Excavator
12	Water Tanker	Compressor
13	Alat Bantu	Water Tanker
14		Alat Bantu

Dari daftar peralatan sebagaimana tabel di atas, jelas terlihat bahwa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD, yang mencakup juga pekerjaan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1), **alat yang sejak awal direncanakan untuk digunakan oleh Penggugat adalah *dump truck*, dan bukan *flat bed truck*.**

Penggugat tidak menyewa *flat bed truck* dari pihak lain, bahkan tidak mencantumkan keberadaan *flat bed truck* dalam Daftar Peralatan Utama yang digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD. Penggunaan *flat bed truck* tersebut hanya Penggugat cantumkan dalam Analisa Harga Satuan yang disusun sendiri oleh Penggugat, padahal Penggugat hanya akan menggunakan *dump truck* yang disewa dari pihak lain

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terlihat bahwa hasil pemeriksaan Tergugat atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD sebagaimana dimuat dalam LHP Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021, temuan pemeriksaan nomor 9, yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, **didasarkan pada pemeriksaan yang cermat dan andal sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu tidak digunakannya *flat bed truck* dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu – Lingkar RSUD.**

B. Tergugat dalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu pada angka 9, halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.”

Dalil Penggugat ini tidak didukung dengan penjelasan lebih lanjut mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat. Mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP. Namun, **Penggugat tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan AUPB bagian mana yang dilanggar oleh Tergugat.** Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada dan merupakan asumsi Penggugat semata.

LHP yang diterbitkan oleh Tergugat bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kepercayaan masyarakat luas terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara akuntabel. Tergugat melakukan pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menjamin pengelolaan keuangan negara/daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lebih lanjut, dalam melakukan pemeriksaan, Tergugat telah melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UU Pemeriksaan maupun UU BPK, serta standar pemeriksaan di dalam SPKN, sehingga Tergugat telah dengan cermat dan tidak sewenang-wenang dalam menerbitkan LHP Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa **Tergugat di dalam melakukan pemeriksaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 31 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2022, dan diajukan melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) yang diterima pada tanggal 17 Februari 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya Replik Penggugat membantah dalil-dalil Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2022 melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) yang diterima pada tanggal 24 Februari 2022 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P – 3 dan P- 4 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 3 : Amandemen Kontrak Nomor : 01 Nomor : 600/470/DPUPR/AMAN-BM/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 (Fotokopi sesuai Aslinya);
2. Bukti P - 4 : Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 22 Juni 2020 (Fotokopi sesuai Aslinya);

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 32 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk. (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI (Fotokopi Sesuai dengan salinannya) ;
2. Bukti T. 2 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara antara Kepala Perwakilan BPK Perakilan Propinsi Jambi melawan Windra, S.T., M.M. BPK RI (Fotokopi Sesuai dengan salinannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T. 3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 506 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara antara Imam Muslih Huddin dan Dr. Moh. Husni Tahir hamid melawan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur serta Sukadij dan Sumarno, S.T. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T. 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya nomor 136/G/2018/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2019 Antara Dr. Moh. Husni Tahir Hamid, dkk. Melawan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur (Fotokopi sesuai dengan salinannya);
5. Bukti T. 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya nomor 158/G/2018/PTUN.SBY tanggal 5 Maret 2019 Antara Handoko Singopranoto Melawan Kepala Perwakilan Propinsi Propinsi Jawa Timur BPK RI (Fotokopi sesuai dengan salinannya);
6. Bukti T. 6 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut "PUPR") Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara Nomor 600/394/DPUPR/X/2021 Tangal 10 Mei 2021 Perihal Perintah Pembayaran, Dengan Bukti Penerimaan Tertanggal 11 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T. 7 : (Fotocopy sesuai dengan aslinya) Surat Tanda Setoran Bank Sulutgo Tanggal 8 Juni 2021 Selumlah Rp. 21.701.300,00 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomuagu-Lingkar RSUD (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T. 8 : Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara Nomor 600/768/DPUPR/VIII/2021 Tangal 31 Agustus 2021 Perihal Perintah Pembayaran, Dengan Bukti Penerimaan Tertanggal 31 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T. 9 : Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara Nomor 600/436c/DPUPR/X/2021 Tangal 4 Oktober 2021 Perihal Perintah Pembayaran, Dengan Bukti Penerimaan Tertanggal 4 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T. 10 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 33 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T. 11 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
12. Bukti T. 12 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T. 13 : (Fotocopy sesuai dengan aslinya) Berita Acara Serah Terima Nomor 08.A/BAST-LHP/XIX.MND/05/2021 Tanggal 3 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T. 14 : Berita Acara Serah Terima Nomor 08.B/BAST-LHP/XIX.MND/05/2021 Tanggal 3 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.15 : Surat Tugas Nomor10/ST/XI.MND/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
16. Bukti T.16 : Surat Tugas Nomor : 34/ST/XIX.MND/03/2021 ;
17. Bukti T.17 : Engineering Estimate (EE) (Fotokopi Sesuai Print Out);
18. Bukti T.18 : Owner Estimate (OE) Atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti T.19 : Tangkapan Layar (Screen Shot) Tahapan Tender Peningkatan Jalan Tomoagu-Lingkar RSUD dari Situs Ipse.bolmutkab.go.id. (Fotokopi Sesuai Print Out);
20. Bukti T.20 : Tangkapan Layar (Screen Shot) Waktu Akses Penggugat ke dalam Situs Ipse.bolmutkab.go.id. (Fotokopi Sesuai Print Out);
21. Bukti T.21 : Kelengkapan Dokumen Pemilihan yang dapat diunduh dari Situs Ipse.bolmutkab.go.id. (Fotokopi Sesuai Print Out);
22. Bukti T.22 : Bill of Quantity (BOQ) dan Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomoagu-Lingkar RUSD) DID) Yang Diunduh dari Situs ipse.bolmutkab.go.id. (Fotokopi tanpa Aslinya);
23. Bukti T.23 : Surat CV. Multi Karya Utama Nomor 06/SP/CV.MKU/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomoagu-Lingkar RSUD (DID), beserta Lampiran-Lampirannya (Fotokopi Sesuai Print Out);
24. Bukti T.24 : Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi antara PPK Peningkatan

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tomoagu-Lingkar RSUD dengan CV. Multi Karya Utama
Nomor 600/140/DPUPR/BMU/Kontrak-BM/VI/2020 tanggal 21
Juni 2020. (Fotokopi tanpa Aslinya);

25. Bukti T.25 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 011/SPSP/PT.MUJ/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 antara PT. Multikarya Utamajaya dan CV. Multi Karya Utama (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
26. Bukti T.26 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/BAPF/BM-JIJ/02/2021 tanggal 6 Februari 2021. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
27. Bukti T.27 : Dokumentasi Foto Pekerjaan Pemasangan Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) (Fotokopi Sesuai Print Out);
28. Bukti T.28 : Notulen Wawancara tanggal 21 Maret 2021 terhadap PPK Bina Marga. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
29. Bukti T.29 : Notulen Wawancara tanggal 2 April 2021 terhadap PPK Bina Marga dan Penyedia/Pelaksana. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);
30. Bukti T.30 : Surat CV. Multi Karya Utama Nomor MKU/12/VII/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Perubahan Pekerjaan. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
31. Bukti T.31 : Amademen Kontrak Nomor 01 (Nomor 600/470a/DPUPR/BMU/AMAN-BM/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti T.32 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan Lampiran Peraturan, Kuasa Hukum Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama **MUHAMMAD RINANDA BAGUS:**
 - Bahwa Saksi adalah anggota tim pemeriksa
 - Bahwa saksi melaksanakan memeriksa ada surat tugas .
 - Bahwa saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 35 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota tim yaitu menyusun program pemeriksaan yang mengacu pada program pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan sesuai dengan yang ditugaskan
- Bahwa prosedur yang pertama adalah analisa dokumen kontrak dengan cara meminta dokumen pelaksanaan pekerjaan, dokumentasi foto dan video untuk memperkuat kepercayaan kami dalam pekerjaan tersebut dan melakukan pemeriksaan fisik dilokasi pekerjaan selanjutnya melakukan wawancara sebagai bentuk konfirmasi dalam hal-hal yang ditemukan dilapangan kemudian kami memaparkan konsep temuan
- Bahwa pemeriksaan fisik saksi lakukan bersama pihak-pihak terkait dari BPK, pihak Pemda, dinas PUPR, Inspektorat dan Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemeriksaan tersebut ada 2 temuan yaitu;
 - 1.Kurang Volume atas pekerjaan peningkatan jalan Tomuagu – lingkaran RSUD.
 - 2.Kelebihan perhitungan atas pekerjaan jalan Tomuagu – lingkaran RSUD sebesar Rp.360.582.785 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada persidangan tanggal 21 April 2022 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah :

Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021, Khusus Point 9.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Februari 2022, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2022, yang terdiri atas eksepsi dan pokok perkara;

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 36 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa menurut Tergugat (BPK) dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara bukan merupakan dalam ranah menjalankan urusan pemerintahan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 506 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara antara Imam Muslih Huddin melawan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 446 K/TUN/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara antara Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jambi melawan Ajrisa Windra, ST,MM yang kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan sangkalannya yang tertuang dalam Repliknya tertanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duliknya tertanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.4 dan P.4 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-32 dan serta mengajukan satu orang saksi fakta bernama Muhammad Rinanda Bagus;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban dan seluruh proses jawab-jawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan pedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Kewenangan absolut

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 37 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal proses oleh Ketua Pengadilan Usaha Negara Manado dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Ketua Majelis akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut :

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 4 serta pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang N0.51 tahun 2009, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa keputusan tata usaha negara menurut undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitative pada pasal 2 Undang-Undang tersebut diantaranya adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan juga bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga tindakan faktual ;

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 38 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan /atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dan mempunyai arti luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan doktrin hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sengketa tata usaha negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut ;

1. Subjek hukum/pihak berpekar dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut ;
 - a. Unsur Penetapan tertulis ;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - c. Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
 - d. Bersifat individual, konkret dan final ;
 - e. Menimbulkan akibat hukum ;
3. Pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relative) Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor: 8.B/LHP/XIX.MND/04/2021 tertanggal 30 April 2021, khusus Point 9 (bukti T-12) apakah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan diatas ataupun tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan Objek sengketa kemudian dengan merujuk pada kaedah jhukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 230

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 446 K/TUN/2017

tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan sehingga keputusannya bukan sebagai objek di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa objek sengketa adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa posisinya dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yaitu Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintah (fungsi pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sengketa yang diajukan oleh Penggugat terkait penerbitan keputusan objek sengketa bukan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 40 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I dan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah dipertimbangkan diatas tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sengketa sengketa yang timbul oleh karenanya bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka dalil Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut dinyatakan diterima maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Manado dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka gugata Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena itu maka seluruh dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dalam pokok sengketa yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut Pengadilan);

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,00 (*Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Kami, sebagai Hakim Ketua Majelis **BUDI HARTONO, S.H., IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **STEVEN ANGGOMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H

BUDI HARTONO, S.H.

Ttd

WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

STEVEN ANGGOMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 313.500,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 22.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 406.000,00

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.Mdo

Halaman 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)